



PUTUSAN
Nomor 25/Pid.B/2018/PN.AGM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Aprizal Als Ibrahim Als Ijal Bin Ahmad Saripudin
2. Tempat lahir : Way Jepara, Lampung Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 32 / 10 April 1985
4. Jenis kelamin : Laki - Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Margayu Dusun I Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang Parkir

Terdakwa ditangkap tanggal 6 Oktober 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2017
2. Penyidik, Perpanjangan masa penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 5 Desember 2017
3. Penyidik, Perpanjangan masa penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Desember 2017 sampai dengan tanggal 4 Januari 2018
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2018 sampai dengan tanggal 23 Januari 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan tanggal 21 Februari 2018
6. Perpanjangan masa penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 22 Februari 2018 sampai dengan tanggal 22 April 2018;

- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 25/Pid.B/2018/PN.Agm tanggal 23 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pen.Pid/2018/PN.Agm tanggal 23 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **APRIZAL AIs IBRAHIM AIs IJAL Bin AHMAD SARIPUDIN** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 Ayat (1) dan (2) Ke- 2 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **APRIZAL AIs IBRAHIM AIs IJAL Bin AHMAD SARIPUDIN** selama **10 (Sepuluh) Tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit ranmor R2 merk HONDA, type NF11B2D1 M/T (REVO FIT), tahun 2013, warna hitam, no. Rangka : MH1JBE110DK621858, no. Mesin : JBE1E – 1610989 dan no. Polisi : BM 2155 NP.
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) bermotor ranmor R2 merk HONDA, type NF11B2D1 M/ T (REVO VIT), tahun 2013, warna hitam no. Rangka MH1JBE110DK621858, no. Mesin : JBE1E – 1610989 dan no. Polisi : BM 2155 NP.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi ASRUL SAUPIT Bin KHAIRUMAN (Alm)

- 1 (satu) unit ranmor R2 merk HONDA BEAT warna Merah tanpa no. Polisi, tanpa STNK.
- 1 (satu) buah helm merk HONDA TRX -3 warna hitam.
- 1 (satu) buah topi warna hitam.
- 1 (satu) Pasang sarung tangan warna putih.
- 1 (satu) buah Helm merk HONDA TRX – 3 warna hitam.
- 1 (satu) buah Helm merk MRY HELMETS warna hitam bergambar.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (Satu) Plat atau Nomor Polisi warna hitam BD 5271 CM.
- 1 (Satu) unit Motor Honda Verza BD 5271 CM NOKA: MH1KC5214GK285488, NOSIN : KC52E1283226 warna Hitam

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah Buku BPKB No. L-10533388 dari unit kendaraan R.2 Jenis HONDA VERZA Warna hitam tahun 2016 NOKA: MH1KC5214GK285488, NOSIN : KC52E1283226 pemilik BPKB a.n. CHAULA LUTFIA, SP

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi RISMAN Bin MAHYUDIN

(Alm)

- 1 (satu) unit mobil xenia warna putih BD 1594 AP dan kunci kontak beserta STNK mobil BD 1594 AP atas nama PATMA HERIYATI.
- 3 (Tiga) lembar Rekening koran Bank Mandiri atas nama YULL YANI No. Rek 113 – 00 1028038 – 0.

Dikembalikan kepada Saksi YULLYANI Binti TOIMIN

- 1 (satu) unit Mobil Suzuki X Over warna Orange BD 1190 N.

Dikembalikan kepada ANTON FACHRONI S.Pd.I BIN WARKUN

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa APRIZAL Als IBRAHIM Als IJAL Bin AHMAD SARIPUDIN bersama-sama dengan WAWAN DRAJAT (berkas perkara ditangani oleh Polisi Militer TNI AL), BOGEL (DPO), ARI (DPO), PUTRA (DPO) dan DEDI (DPO) pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2017 sekitar jam 10.30 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Juli Tahun 2017 bertempat di Desa Lubuk Bento Kec. Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu atau bila tertangkap tangan untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri atau tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa APRIZAL Als IBRAHIM Als IJAL Bin AHMAD SARIPUDIN, bersama-sama dengan Wawan Drajat (berkas perkara ditangani oleh Polisi Militer TNI AL), BOGEL (DPO), ARI (DPO), PUTRA (DPO) dan DEDI (DPO) awalnya melakukan pengintaian terlebih dahulu terhadap keberadaan Saksi Korban Anton Facroni, setelah mereka melihat Saksi korban Anton telah sampai di kantor UD TANI MAKMUR di Desa Lubuk Bento Kec. Pondok Suguh Kab. Mukomuko, selanjutnya mereka mendatangi saksi korban anton dengan menggunakan mobil Xenia Putih BD-1594-AP yang dikendarai oleh WAWAN dan sepeda motor Honda Beat Warna Hitam yang dikendarai oleh terdakwa dan DEDI serta sepeda motor Vario yang dikendarai oleh BOGEL dan PUTRA, lalu sesampainya di kantor UD TANI MAKMUR, terdakwa, PUTRA dan DEDI langsung masuk ke dalam kantor dan bertemu dengan saksi korban anton, lalu PUTRA langsung menodongkan senjata api yang diarahkan kepada saksi korban anton sambil mengatakan "dimana uangnya ?" dan akan mengancam akan dibunuh apabila tidak menunjukkan uangnya, dikarenakan ketakutan saksi korban berjalan sambil ditodong dengan senjata api untuk menunjukkan tempat menyimpan uangnya yaitu di belakang jok sopir mobil Suzuki SX Over warna oranye yang diparkir didepan kantor UD TANI MAKMUR, lalu terdakwa dan DEDI langsung mengambil uang yang tersimpan di tas plastik hitam dalam mobil tersebut dan saksi korban disuruh tiarap oleh PUTRA dengan ancaman akan dibunuh apabila tidak mematuhiinya sambil diinjak kepalanya, setelah terdakwa dan DEDI mengambil uang saksi korban anton dalam mobil tersebut, kemudian terdakwa yang telah membawa tas berisi uang hasil rampokan dan DEDI naik motor Honda beat warna hitam dan PUTRA serta BOGEL naik motor Honda Revo BM-2155-NP milik warga setempat melarikan diri yang diikuti oleh mobil Xenia Putih BD-1594-AP yang dikendarai oleh WAWAN bersama ARI yang mana sepeda motor Vario yang dikendarai sebelumnya ditinggalkan di lokasi kejadian, lalu

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditengah perjalanan Terdakwa dan DEDI meninggalkan sepeda motor Honda Beat yang dikendarainya di perkebunan kelapa sawit dan pindah naik mobil yang dikendarai oleh WAWAN, demikian juga PUTRA dan BOGEL juga meninggalkan sepeda motor Honda Revo BM-2155-NP yang dikendarainya diperkebunan kelapa sawit dan pindah naik mobil yang dikendarai oleh WAWAN menuju Kota Bengkulu, lalu sesampainya di Kota Bengkulu, uang hasil perampokan tersebut dibagi masing-masing yaitu Terdakwa sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), DEDI sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), PUTRA sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), BOGEL sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), WAWAN sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), ARI sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dan sisanya digunakan untuk membayar sewa kendaraan dan senjata api;

Akibat perbuatan terdakwa APRIZAL Als IBRAHIM Als IJAL Bin AHMAD SARIPUDIN, bersama-sama dengan Wawan Drajat (berkas perkara ditangani oleh Polisi Militer TNI AL), BOGEL (DPO), ARI (DPO), PUTRA (DPO) dan DEDI (DPO) saksi korban Anton Facroni mengalami kerugian sebesar Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa APRIZAL Als IBRAHIM Als IJAL Bin AHMAD SARIPUDIN, bersama-sama dengan Wawan Drajat (berkas perkara ditangani oleh Polisi Militer TNI AL), BOGEL (DPO), ARI (DPO), PUTRA (DPO) dan DEDI (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) dan (2) Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut keyakinan agamanya, keterangan mana pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi ANTON FACHRONI, SPd.I Bin WARKUN
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2017 sekitar jam 10.30 WIB di rumah toko (Ruko) yang beralamat di Jalan Lintas Bengkulu – Padang, Desa Lubuk Bento Kecamatan Pondok Sugu Kabupaten Mukomuko terdakwa bersama dengan 3 orang temannya mengambil uang sejumlah Rp.215.000.000,00- (dua ratus lima belas juta rupiah) milik Sdr. Risman yang berada di lantai belakang jok mobil X-Over
- Bahwa awalnya ketika saksi sedang menyapu ruangan tiba-tiba dari arah belakang datang dua orang yang masuk ke kantor, dan satu orang langsung masuk ke meja kasir sementara satu orang lagi berdiri di depan pintu kantor
- Bahwa saksi menanyakan kepada orang yang masuk “ke mana?” dan orang yang masuk tersebut langsung menanyakan “mana uang?” dan saksi menjawab “uang belum ada, nanti akan dibawa oleh teman”;
- Bahwa kemudian orang tersebut keluar dan langsung menuju ke arah mobil dan masuk ke dalam mobil terlihat sedang mencari sesuatu, ketika saksi melihat hal tersebut satu orang yang berdiri di depan pintu tadi meminta dompet dan Hand Pone saksi dan setelah itu menodongkan senjata api kepada saksi sambil mengatakan “tiarap kamu, kalau tidak saya matiin kamu”
- Bahwa selanjutnya saksi Tiarap dan kepala saksi di injak 2 (dua) kali oleh orang tersebut, saat saksi tiarap saksi melihat satu orang yang masuk ke dalam mobil memasukan uang ke dalam tas laptop warna hitam;
- Bahwa setelah berhasil mengambil uang tersebut satu orang yang menodongkan pistol kepada saksi keluar lebih dulu dan disusul oleh orang yang mengambil uang di dalam mobil dan menginjak punggung saksi
- Bahwa tidak lama setelah mereka keluar saksi mendengar suara letusan senjata api, selanjutnya saksi berdiri dari tiarap lalu melihat keluar, dan saksi melihat orang tersebut sudah memacu sepeda motor Honda Beat warna merah putih dan Honda Revo warna biru ke arah Desa Bunga Tanjung;
- Bahwa belakangan saksi mengetahui orang yang mengambil uang di dalam mobil dan menginjak punggung saksi adalah terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali terdakwa karena saksi masih mengingat ciri-ciri fisik terdakwa;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;
- 2. Saksi DARLIS TAMPUBOLON Bin PARIS TAMPUBOLON
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2017 sekitar jam 10.30 WIB di rumah toko (Ruko) yang beralamat di Jalan Lintas Bengkulu – Padang, Desa

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN.Agm



Lubuk Bento Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko terdakwa bersama dengan 3 orang temannya mengambil uang sejumlah Rp.215.000.000,00- (dua ratus lima belas juta rupiah) milik Sdr. Risman yang diurus oleh Anton yang merupakan adik Ipar Risman

- Bahwa ANTON merupakan pengurus dari SP (surat pengantar)

RISMAN

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saat itu saksi selesai nimbang sawit dipabrik dengan menggunakan SP (surat pengantar buah)

RISMAN, setelah selesai saksi mampir ke ruko RISMAN untuk menukarkan

SP (surat pengantar buah) dengan uang, saat itu saksi naik mobil pick up

- Bahwa setelah tiba didepan ruko RISMAN saksi berjalan ke ruko untuk menukarkan SP tersebut, di halaman ruko RISMAN saksi bertemu dengan

orang yang saksi tidak kenal dan langsung menghampiri saksi lalu dia bilang dengan saksi, "*mau kemana bang?*" lalu saksi jawab "*mau nukar SP*" lalu

orang tersebut bilang "*tunggu sebentar orangnya baru nyampai*" lalu saksi bilang *ya udah kalau gitu*, kemudian saksi berjalan ke warung

- Bahwa baru tiga langkah saksi berjalan saksi melihat ada orang yang keluar dari dalam ruko RISMAN membawa senjata api pendek dan

menodongkan ke saksi dan orang-orang yang ada disitu sambil bilang "*jangan macam-macam nanti ku tembak, kumatikan nanti kalian semua*" lalu

saksi terdiam, kemudian orang tersebut menodongkan senjata apinya ke arah wajah saksi, lalu saksi diam saja

- Bahwa orang yang menodongkan senjata api kepada saksi langsung meledakkan senjata apinya ke atas sebanyak satu kali dan pergi diikuti

temannya sebanyak tiga orang dengan mengendarai dua unit sepeda motor ke arah Mukomuko,

- Bahwa setelah itu saksi pergi ke rumah makan yang ada disebelah ruko RISMAN dan berjumpa dengan pemilik rumah makan lalu saksi bilang

"*kenapa kok polisi marah-marah?*" lalu pemilik warung jawab "*ga tahu, aku dengar suara tembakan maka nya keluar*"

- Bahwa Sdra ANTON keluar dari ruko dan saksi bertanya dengan Sdra ANTON "*bos kenapa polisi tadi marah marah?*" lalu Sdra ANTON jawab "*aku dirampok*" lalu saksi tanya "*siapa yang rampok?*" dan Sdra ANTON jawab "*ya orang itu tadi*" lalu saksi bilang "*kenapa ga teriak?*" dan dijawab oleh Sdra

ANTON "*orang aku ditodong dan disuruh tiarap dan dipijak lagi kepala ku (sambil memperlihatkan telinganya yang dipijak)*" lalu saksi bilang "*hubungi*

polisi" lalu Sdra ANTON jawab "*HP aku ga ada, diambil juga*"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi meminjamkan HP saksi kepada Sdra ANTON untuk menghubungi Polisi dan saksi bilang juga dengan pemilik motor yang dibawa pelaku "hubungi polisi!", lalu saksi menghubungi pihak yang berwajib juga dan tidak berapa lama pihak yang berwajib datang dan langsung melakukan pengejaran terhadap pelaku.

- Bahwa pelaku tersebut menggunakan senjata api jenis pistol warna silver sebanyak 4 (empat) pucuk, bahkan salah satu diantara mereka menodongkan senjata api tersebut kearah wajah saksi tapi tidak ditembakkan hanya ditodongkan saja dan selanjutnya meledakkannya keatas sebanyak satu kali dan pelaku pergi dengan menggunakan dua motor.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi YULLYANI Binti TOIMIN

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;

- Bahwa WAWAN DRAJAT pernah merental mobil milik saksi sebanyak dua kali.

- Bahwa yang pertama WAWAN DRAJAT merental mobil saksi selama dua hari yaitu sejak tanggal 13 Juli 2017 sekitar pukul 20.00 Wib dan dikembalikan tanggal 15 Juli 2017 pukul 07.30 Wib, dan yang kedua tanggal 15 Juli 2017 pukul 16.00 Wib dan dikembalikan pada tanggal 25 Juli 2017 pukul 11.00 Wib

- Bahwa Mobil tersebut diambil dirumah saksi dan dikembalikan juga kerumah saksi.

- Bahwa Pada saat merental yang pertama mobil yang dipakai adalah mobil merk Daihatsu Xenia warna putih BD 1594 AP yang mana saat itu yang mengambil dan yang mengembalikan adalah WAWAN DRAJAT sendiri

- Bahwa Pada saat merental yang kedua kalinya yang dipakai adalah mobil merk Daihatsu Xenia warna merah BD 1583 CI yang mana saat itu yang datang adalah WAWAN DRAJAT bersama dengan seorang laki – laki yang tidak saksi ketahui namanya dan yang mengembalikannya adalah teman WAWAN DRAJAT saat mengambil mobil.

- Bahwa saat dikembalikan teman WAWAN DRAJAT datang bersama dengan beberapa orang laki-laki dengan menggunakan mobil lain yang mengikuti dari belakang yaitu jenis AVANZA / XENIA warna silver yang tidak saksi ketahui nomor polisi nya.

- Bahwa Pada saat merental mobil saksi tersebut WAWAN DRAJAT hanya menjelaskan bahwa mobil untuk dipakai urusan pribadi.

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat merental yang pertama kali selama dua hari sudah dibayarkan lunas oleh WAWAN DRAJAT sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) saat mengembalikan mobil dan Pada saat merental yang kedua kalinya selama 10 (sepuluh) hari dibayar melalui transfer bank ke rekening Bank Mandiri milik saksi yaitu dengan nomor : 1130010280380 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada tanggal 17 Agustus 2017. Dan masih ada sisa Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang belum dibayarkan oleh WAWAN DRAJAT sampai dengan saat ini

- Bahwa mobil Daihatsu Xenia warna putih nomor Polisis BD 1594 AP yang dijadikan barang bukti dalam persidangan adalah mobil yang pertama kali di rental oleh Wawan Drajat

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi RISMAN Bin MAHYUDIN

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;

- Bahwa kenal dengan Sdr. Anton Fachroni sudah kurang lebih selama 6 (enam) tahun karena Isterinya Sdr. Anton adalah saudara kandung isteri saksi dan Sdr. Anton juga mengelola usaha DO Sawit milik saksi.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2017 sekitar jam 10.30 WIB di rumah toko (Ruko) yang beralamat di Jalan Lintas Bengkulu – Padang, Desa Lubuk Bento Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko terdakwa bersama dengan 3 orang temannya mengambil uang milik saksi sejumlah

Rp.215.000.000,00- (dua ratus lima belas juta rupiah) yang diurus oleh Anton

- Bahwa Pada saat kejadian saksi sedang berada di gajah mati Mukomuko dan saksi di beritahu oleh Sdr. ANTON sekitar jam 15.00 wib dan saksi langsung ke Polsek pondok suguh menemui Sdr. ANTON yang saat itu melapor Ke Polsek Pondok Suguh

- Bahwa ketika di Polsek Sdr. ANTON menerangkan kepada saksi kejadian tersebut berawal saat Ia baru mengambil uang dari gajah mati dan langsung membawa Uang kekantor (TKP) dan uang masih didalam mobil kemudian ada dua orang yang menanyakan mana uang sawit dan dijawab ANTON “belum ada” kemudian para pelaku langsung memaksa dengan menodongkan senjata api dan mengambil uang milik saksi sebesar Rp.215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah).

- Bahwa Sdr. ANTON mengalami luka lecet memar dan lecet pada bagian daun telinga sebelah kanan akibat diinjak oleh pelaku dan mobil tidak ada kerusakan yang diakibatkan oleh pelaku.

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari Polisi bahwa orang yang mengambil uang milik saksi salah satunya adalah terdakwa;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa pada bulan Juli 2017 hari dan tanggalnya terdakwa lupa, terdakwa bersama dengan Dedi, Putra, Bogel dan Wawan mengambil uang milik toke sawit dari sebuah mobil yang diparkir di rumah toko di Kecamatan Pondok suguh kabupaten Mukomuko;
- Bahwa sebelum melakukan perbuatan tersebut kami sudah menyiapkan alat berupa 3 (tiga) pucuk senjata api dengan rincian 2 pucuk senpi rakitan dan 1 pucuk senpi colt otomatis serta kendaraan 1 (satu) unit mobil Xenia warna putih dan 2 (dua) unit motor yaitu motor Honda Beat warna merah hitam dan Honda Vario warna hitam jok orange
- Bahwa sebelum melakukan perbuatan tersebut kami membagi tugas terlebih dahulu, terdakwa dan DEDI bertugas mengambil uang korban, PUTRA bertugas menyandera korban, BOGEL pengamanan diluar dan WAWAN sebagai supir standby di mobil Xenia
- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan perbuatan tersebut adalah Putra;
- Bahwa awalnya sekira pukul 8.00 wib kami mengintai dan membuntuti korban terlebih dahulu, setelah korban masuk kedalam kantor sekitar jam 9.00 wib, terdakwa, DEDI, PUTRA menyusul korban masuk kedalam kantor, selanjutnya PUTRA mengamankan diluar kantor dan WAWAN standby dimobil
- Bahwa kemudian sdr. PUTRA menyandera korban dengan menggunakan senpi meminta korban agar menunjukkan uang dimana, dan korban digiring oleh PUTRA untuk menunjukkan uang, setelah itu korban membuka pintu mobil Suzuki X Over warna merah dan menunjukkan uang berada dalam tas
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama DEDI mengambil tas yang berisikan uang tersebut dan kami kabur, terdakwa dengan DEDI mengendarai Honda Beat warna merah dan PUTRA dengan BOGEL kabur

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan meninggalkan motor Vario warna hitam jok orange, kemudian mengambil motor Honda milik warga, lalu WAWAN juga mengikuti kami dari belakang

- Bahwa saat kami pergi terdakwa mendengar bunyi letusan senjata api dari pistol PUTRA, dan setelah agak jauh dari lokasi kejadian terdakwa membuang sepeda motor Honda beat yang terdakwa kendarai diperkebunan sawit dan WAWAN menjemput kami

- Bahwa setelah terdakwa berada dalam mobil, terdakwa melihat PUTRA dan BOGEL sudah ada dalam mobil, selanjutnya kami berlima kabur kearah kota Bengkulu

- Bahwa sesampainya dikota Bengkulu di dalam mobil DEDI membuka tas dan memastikan bahwa isi didalam tas tersebut adalah uang kemudian tas yang berisikan uang tersebut dimasukan lagi dalam tas sandang warna hijau yang telah dipersiapkan WAWAN

- Bahwa sekitar jam 22.00 wib kami menuju rumah WAWAN yang saat itu ada istri Wawan, kemudian DEDI menurunkan tas yang berisikan uang tersebut dan kami beristirahat diruang tamu

- bahwa esok paginya kami menghitung totalnya uang yang berhasil kami ambil dan berjumlah Rp.215.000.000 (Dua ratus lima belas juta rupiah) kemudian uang tersebut dibagikan, terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp.27.000.000 (Dua puluh tujuh juta rupiah).

- Bahwa uang tersebut terdakwa gunakan untuk membeli motor Honda Verza dengan nomor Plat yaitu BD 5271 CM warna hitam seharga Rp.15.000.000 (Lima belas juta rupiah) sisanya sebesar Rp. 12.000.000 (Dua belas juta rupiah) terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit ranmor R2 merk HONDA, type NF11B2D1 M/T (REVO FIT), tahun 2013, warna hitam, no. Rangka : MH1JBE110DK621858, no. Mesin : JBE1E – 1610989 dan no. Polisi : BM 2155 NP.

- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) bermotor ranmor R2 merk HONDA, type NF11B2D1 M/ T (REVO VIT), tahun 2013, warna hitam no. Rangka MH1JBE110DK621858, no. Mesin : JBE1E – 1610989 dan no. Polisi : BM 2155 NP.

- 1 (satu) unit ranmor R2 merk HONDA BEAT warna Merah tanpa no.



Polisi, tanpa STNK.

- 1 (satu) buah helm merk HONDA TRX -3 warna hitam.
- 1 (satu) buah topi warna hitam.
- 1 (satu) Pasang sarung tangan warna putih.
- 1 (satu) buah Helm merk HONDA TRX – 3 warna hitam.
- 1 (satu) buah Helm merk MRY HELMETS warna hitam bergambar.
- 1 (Satu) Plat atau Nomor Polisi warna hitam BD 5271 CM.
- 1 (Satu) unit Motor Honda Verza BD 5271 CM NOKA: MH1KC5214GK285488,NOSIN : KC52E1283226 warna Hitam
- 1 (Satu) buah Buku BPKB No. L-10533388 dari unit kendaraan R.2 Jenis HONDA VERZA Warna hitam tahun 2016 NOKA: MH1KC5214GK285488,NOSIN : KC52E1283226 pemilik BPKB a.n. CHAULA LUTFIA,SP
- 1 (satu) unit mobil xenia warna putih BD 1594 AP dan kunci kontak beserta STNK mobil BD 1594 AP atas nama PATMA HERIYATI.
- 3 (Tiga) lembar Rekening koran Bank Mandiri atas nama YULL YANI No. Rek 113 – 00 1028038 – 0.
- 1 (satu) unit Mobil Suzuki X Over warna Orange BD 1190 N

Yang terhadap masing-masing barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum, dan dibenarkan serta diketahui baik oleh saksi-saksi maupun oleh para terdakwa, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2017 sekitar jam 10.30 Wib terdakwa bersama dengan Dedi, Putra, Bogel dan Wawan mengambil uang sejumlah Rp.215.000.000,00- (dua ratus lima belas juta rupiah) milik Risman dari mobil Suzuki SX-4 yang diparkir oleh Anton di rumah toko yang beralamat di Kecamatan Pondok suguh kabupaten Mukomuko;
- Bahwa sebelum melakukan perbuatan tersebut terdakwa bersama dengan Dedi, Putra, Bogel dan Wawan membagi tugas terlebih dahulu, terdakwa dan Dedi bertugas mengambil uang, Putra bertugas menyandera korban, Bogel pengamanan diluar dan Wawan sebagai supir, mereka pun menyiapkan alat berupa 3 (tiga) pucuk senjata api, 2 pucuk senpi rakitan dan 1 pucuk senpi colt otomatis serta kendaraan 1 (satu) unit mobil Xenia warna

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN.Agm



putih dan 2 (dua) unit motor yaitu motor Honda Beat warna merah hitam dan Honda Vario warna hitam jok orange

- Bahwa sekitar jam 8.00 wib terdakwa bersama Dedi, Putra, Bogel dan Wawan mengintai dan membuntuti Anton terlebih dahulu, dan setelah Anton masuk kedalam kantor sekitar jam 9.00 wib, terdakwa, Dedi, Putra menyusul Anton masuk kedalam kantor, kemudian Putra mengamankan diluar kantor dan Wawan standby dimobil

- Bahwa Putra menyandera Anton dengan menggunakan senpi meminta Anton agar menunjukkan dimana Anton meletakkan uang, dan Anton digiring oleh Putra untuk menunjukkan uang, selanjutnya terdakwa bersama Dedi mengambil tas yang berisikan uang tersebut dan setelah berhasil mengambil uang terdakwa bersama dengan Dedi, Putra, Bogel dan Wawan pergi;

- Bahwa Putra sempat meminta dompet dan Hand Pone Anton dan setelah itu menodongkan senjata api kepada Anton sambil mengatakan "tiarap kamu, kalau tidak saya matiin kamu" setelah Anton Tiarap, kepala Anton di injak 2 (dua) kali oleh Putra dan ketika pergi ada salah satu teman terdakwa yang menginjak punggung Anton

- Bahwa pada saat terdakwa bersama dengan teman-temannya pergi, putra sempat menembakan senjata api dan

- Bahwa setelah agak jauh dari lokasi kejadian terdakwa membuang sepeda motor Honda beat yang terdakwa kendarai diperkebunan sawit dan Wawan menjemput terdakwa dan Dedi, pada saat terdakwa naik ke mobil, terdakwa melihat Putra dan Bogel sudah ada dalam mobil, selanjutnya terdakwa bersama dengan Dedi, Bogel, Putra dan Wawan pergi kearah kota Bengkulu

- Bahwa di dalam mobil Dedi membuka tas dan memastikan bahwa isi didalam tas tersebut adalah uang kemudian tas yang berisikan uang tersebut dimasukan lagi dalam tas sandang warna hijau yang telah dipersiapkan Wawan

- Bahwa sekitar jam 22.00 wib kami menuju rumah Wawan yang saat itu ada istri Wawan, kemudian Dedi menurunkan tas yang berisikan uang tersebut dan mereka beristirahat diruang tamu, esok paginya terdakwa, Dedi, Bogel Putra dan Wawan menghitung uang yang berhasil mereka ambil dan berjumlah Rp.215.000.000 (Dua ratus lima belas juta rupiah)

- Bahwa uang tersebut dibagikan, terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp.27.000.000 (Dua puluh tujuh juta rupiah) dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk membeli motor Honda Verza dengan nomor Plat yaitu BD 5271 CM warna hitam seharga Rp.15.000.000 (Lima belas juta rupiah)

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya sebesar Rp. 12.000.000 (Dua belas juta rupiah) terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup.

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sejauh mana perbuatan terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga ia dapat dipersalahkan dan mempertanggungjawabkan tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan bentuk surat dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam Pasal 365 ayat (1) dan (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Mengambil barang sesuatu
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang
6. Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menugasai barang yang dicuri
7. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa mengenai unsur barang siapa menunjuk kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya dan dengan demikian manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis hal ini maka kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dipersidangan, keterangan terdakwa, Surat Tuntutan Penuntut Umum dan membenaran para saksi yang dihadapkan didepan persidangan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah terdakwa Aprizal Als Ibrahim Als Ijal Bin Ahmad SSaripudin, maka jelaslah sudah pengertian "barang siapa" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa Aprizal Als Ibrahim Als Ijal Bin Ahmad SSaripudin, sehingga tidak terjadi kekeliruan orang yang dijadikan terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan ternyata pada pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2017 sekitar jam 10.30 Wib terdakwa bersama dengan Dedi, Putra, Bogel dan Wawan mengambil uang sejumlah Rp.215.000.000,00- (dua ratus lima belas juta rupiah) milik Risman dari mobil Suzuki SX-4 yang diparkir oleh Anton di rumah toko yang beralamat di Kecamatan Pondok suguh kabupaten Mukomuko;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil uang tersebut terdakwa bersama dengan Dedi, Putra, Bogel dan Wawan pergi dan ketika mereka pergi, putra sempat menembakan senjata api dan setelah agak jauh dari lokasi kejadian terdakwa membuang sepeda motor Honda beat yang terdakwa kendarai diperkebunan sawit dan Wawan menjemput terdakwa dan Dedi, pada saat terdakwa naik ke mobil menuju rumah Wawan dan esok paginya terdakwa, Dedi, Bogel Putra dan Wawan menghitung uang yang berhasil mereka ambil dan berjumlah Rp.215.000.000 (Dua ratus lima belas juta rupiah), oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, ternyata uang tunai sejumlah Rp.215.000.000,00- (dua ratus lima belas juta rupiah) terdakwa ambil bersama dengan Dedi, Putra, Bogel dan Wawan dari dalam



mobil SX-4 milik saksi Risman yang saat itu digunakan oleh saksi Anton untuk melakukan pembayaran buah sawit

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp. 215.000.000,00- (dua ratus lima belas juta rupiah) tersebut diakui sebagai milik saksi Risman, dan bukan merupakan milik terdakwa bersama dengan Dedi, Putra, Bogel dan juga Wawan, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini pun telah terpenuhi

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum" adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk menjadikan sesuatu sebagai kepunyaannya secara tidak sah atau bertentangan / tidak sesuai dengan Undang-Undang atau peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan ternyata pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2017 sekitar jam 10.30 Wib terdakwa bersama dengan Dedi, Putra, Bogel dan Wawan mengambil uang sejumlah Rp.215.000.000,00- (dua ratus lima belas juta rupiah) milik Risman dari mobil Suzuki SX-4 yang diparkir oleh Anton di rumah toko yang beralamat di Kecamatan Pondok suguh kabupaten Mukomuko;

Menimbang, bahwa esok paginya terdakwa, Dedi, Bogel Putra dan Wawan menghitung uang yang berhasil mereka ambil dan berjumlah Rp.215.000.000 (Dua ratus lima belas juta rupiah) dan membagikan uang tersebut masing-masing memperoleh Rp.27.000.000 (Dua puluh tujuh juta rupiah)

Menimbang, bahwa terdakwa menggunakan untuk membeli motor Honda Verza dengan nomor Plat yaitu BD 5271 CM warna hitam seharga Rp.15.000.000 (Lima belas juta rupiah) sisanya sebesar Rp. 12.000.000 (Dua belas juta rupiah) terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, maka apabila salah satu ketentuan dalam unsur ini telah terpenuhi, sudah cukup untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah penggunaan tenaga fisik yang tidak kecil dan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang ketakutan karena adanya sesuatu yang dapat merugikan orang tersebut dengan kekerasan dalam hal ini merupakan tekanan psikis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, ternyata pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2017 sekitar jam 10.30 Wib terdakwa bersama dengan Dedi, Putra, Bogel dan Wawan mengambil uang sejumlah Rp.215.000.000,00- (dua ratus lima belas juta rupiah) milik Risman dari mobil Suzuki SX-4 yang diparkir oleh Anton di rumah toko yang beralamat di Kecamatan Pondok suguh kabupaten Mukomuko;

Menimbang, bahwa Putra menyandera Anton dengan menggunakan senpi meminta Anton agar menunjukkan dimana Anton meletakkan uang, dan Anton digiring oleh Putra untuk menunjukkan uang, selanjutnya terdakwa bersama Dedi mengambil tas yang berisikan uang tersebut dan setelah berhasil mengambil uang terdakwa bersama dengan Dedi, Putra, Bogel dan Wawan pergi;

Menimbang, bahwa Putra sempat meminta dompet dan Hand Pone Anton dan setelah itu menodongkan senjata api kepada Anton sambil mengatakan "tiarap kamu, kalau tidak saya matiin kamu" setelah Anton Tiarap, kepala Anton di injak 2 (dua) kali oleh Putra dan ketika pergi ada salah satu teman terdakwa yang menginjak punggung Anton, kemudian pada saat terdakwa bersama dengan teman-temannya pergi, putra sempat menembakan senjata api, oleh karenanya unsur ini pun telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, maka apabila salah satu ketentuan dalam unsur ini telah terpenuhi, sudah cukup untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ternyata pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2017 sekitar jam 10.30 Wib terdakwa bersama dengan Dedi, Putra, Bogel dan Wawan mengambil uang sejumlah Rp.215.000.000,00- (dua ratus lima belas juta rupiah) milik Risman dari mobil

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suzuki SX-4 yang diparkir oleh Anton di rumah toko yang beralamat di Kecamatan Pondok suguh kabupaten Mukomuko;

Menimbang, bahwa sekitar jam 8.00 wib terdakwa bersama Dedi, Putra, Bogel dan Wawan mengintai dan membuntuti Anton terlebih dahulu, dan setelah Anton masuk kedalam kantor sekitar jam 9.00 wib, terdakwa, Dedi, Putra menyusul Anton masuk kedalam kantor, kemudian Putra mengamankan diluar kantor dan Wawan standby dimobil selanjutnya Putra menyandera Anton dengan menggunakan senpi meminta Anton agar menunjukkan dimana Anton meletakkan uang, dan Anton digiring oleh Putra untuk menunjukkan uang, dan terdakwa bersama Dedi mengambil tas yang berisikan uang tersebut dan setelah berhasil mengambil uang terdakwa bersama dengan Dedi, Putra, Bogel dan Wawan pergi;

Menimbang, bahwa Putra sempat meminta dompet dan Hand Pone Anton dan setelah itu menodongkan senjata api kepada Anton sambil mengatakan "tiarap kamu, kalau tidak saya matiin kamu" setelah Anton Tiarap, kepala Anton di injak 2 (dua) kali oleh Putra dan ketika pergi ada salah satu teman terdakwa yang menginjak punggung Anton dan pada saat terdakwa bersama dengan teman-temannya pergi, putra sempat menembakan senjata api

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Dedi, Putra, Bogel dan Wawan bertujuan untuk memudahkan pelaksanaan perbuatan tersebut, oleh karenanya unsur ini pun telah terpenuhi

Ad.7. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan ternyata sebelum melakukan perbuatan tersebut terdakwa bersama dengan Dedi, Putra, Bogel dan Wawan membagi tugas terlebih dahulu, terdakwa dan Dedi bertugas mengambil uang, Putra bertugas menyandera korban, Bogel pengamanan diluar dan Wawan sebagai supir, mereka pun menyiapkan alat berupa 3 (tiga) pucuk senjata api, 2 pucuk senpi rakitan dan 1 pucuk senpi colt otomatis serta kendaraan 1 (satu) unit mobil Xenia warna putih dan 2 (dua) unit motor yaitu motor Honda Beat warna merah hitam dan Honda Vario warna hitam jok orange

Menimbang, bahwa sekitar jam 8.00 wib terdakwa bersama Dedi, Putra, Bogel dan Wawan mengintai dan membuntuti Anton terlebih dahulu, dan setelah

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anton masuk kedalam kantor sekitar jam 9.00 wib, terdakwa, Dedi, Putra menyusul Anton masuk kedalam kantor, kemudian Putra mengamankan diluar kantor dan Wawan standby dimobil

Menimbang, bahwa Putra menyandera Anton dengan menggunakan senpi meminta Anton agar menunjukkan dimana Anton meletakkan uang, dan Anton digiring oleh Putra untuk menunjukkan uang, selanjutnya terdakwa bersama Dedi mengambil tas yang berisikan uang tersebut dan setelah berhasil mengambil uang terdakwa bersama dengan Dedi, Putra, Bogel dan Wawan pergi;

Menimbang, bahwa setelah agak jauh dari lokasi kejadian terdakwa membuang sepeda motor Honda beat yang terdakwa kendarai diperkebunan sawit dan Wawan menjemput terdakwa dan Dedi, pada saat terdakwa naik ke mobil, terdakwa melihat Putra dan Bogel sudah ada dalam mobil, selanjutnya terdakwa bersama dengan Dedi, Bogel, Putra dan Wawan pergi kearah kota Bengkulu dan menuju rumah Wawan, esok paginya terdakwa, Dedi, Bogel Putra dan Wawan menghitung uang yang berhasil mereka ambil dan berjumlah Rp.215.000.000 (Dua ratus lima belas juta rupiah), oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) dan (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa ternyata terhadap diri terdakwa tidak terdapat cukup alasan yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana sebagaimana ditentukan Undang Undang, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit ranmor R2 merk HONDA, type NF11B2D1 M/T (REVO FIT), tahun 2013, warna hitam, no. Rangka : MH1JBE110DK621858, no. Mesin : JBE1E – 1610989 dan no. Polisi : BM 2155 NP dan 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) bermotor ranmor R2 merk HONDA, type NF11B2D1 M/ T (REVO VIT), tahun 2013, warna hitam no. Rangka MH1JBE110DK621858, no. Mesin : JBE1E – 1610989 dan no. Polisi : BM 2155 NP berdasarkan fakta di persidangan ternyata milik Asrul Saupit yang dibawa oleh Bogel dan Putra saat pergi meninggalkan tempat kejadian, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi ASRUL SAUPIT Bin KHAIRUMAN
- 1 (satu) unit ranmor R2 merk HONDA BEAT warna Merah tanpa no. Polisi, tanpa STNK., 1 (satu) buah helm merk HONDA TRX -3 warna hitam, 1 (satu) buah topi warna hitam, 1 (satu) Pasang sarung tangan warna putih, 1 (satu) buah Helm merk HONDA TRX – 3 warna hitam, 1 (satu) buah Helm merk MRY HELMETS warna hitam bergambar yang digunakan oleh terdakwa bersama dengan kawan-kawan gunakan untuk membantu melakukan tindak pidana, akan tetapi barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara
- 1 (Satu) Plat atau Nomor Polisi warna hitam BD 5271 CM, 1 (Satu) unit Motor Honda Verza BD 5271 CM NOKA: MH1KC5214GK285488,NOSIN : KC52E1283226 warna Hitam dan 1 (Satu) buah Buku BPKB No. L-10533388 dari unit kendaraan R.2 Jenis HONDA VERZA Warna hitam tahun 2016 NOKA: MH1KC5214GK285488,NOSIN : KC52E1283226 pemilik BPKB a.n. CHAULA LUTFIA,SP yang terdakwa beli dengan menggunakan uang hasil kejahatan yang merupakan uang milik saksi Risman, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi RISMAN Bin MAHYUDIN
- 1 (satu) unit mobil xenia warna putih BD 1594 AP dan kunci kontak beserta STNK mobil BD 1594 AP atas nama PATMA HERIYATI, 3 (Tiga) lembar Rekening koran Bank Mandiri atas nama YULL YANI No. Rek 113 – 00 1028038 – 0 Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi YULLYANI Binti TOIMIN
- 1 (satu) unit Mobil Suzuki X Over warna Orange BD 1190 N milik Risman yang disita dari saksi Anton Fachroni S.Pd.I maka barang bukti

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi ANTON FACHRONI
S.Pd.I BIN WARKUN

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa merugikan korban dalam hal ini saksi Anton dan saksi Risman
- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi Anton mengalami trauma dan terluka
- Terdakwa sudah pernah dihukum beberapa kali karena melakukan tindak pidana yang sama

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa memiliki keluarga yang harus di nafkahi

Menimbang, bahwa atas dasar hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini dianggap telah memenuhi rasa keadilan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) dan (2) ke-2 KUHP Jo Pasal 56 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Aprijal Als Ibrahim Als Ijal Bin Ahmad Saripudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian yang disertai dengan ancaman kekerasan dalam keadaan memberatkan
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Para Terdakwa tetap berada dalam Tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit ranmor R2 merk HONDA, type NF11B2D1 M/T (REVO FIT), tahun 2013, warna hitam, no. Rangka : MH1JBE110DK621858, no. Mesin : JBE1E – 1610989 dan no. Polisi : BM 2155 NP
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) bermotor ranmor R2 merk HONDA, type NF11B2D1 M/ T (REVO VIT), tahun 2013, warna hitam no. Rangka MH1JBE110DK621858, no. Mesin : JBE1E – 1610989 dan no. Polisi : BM 2155 NP

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi ASRUL SAUPIT Bin KHAIRUMAN

- 1 (satu) unit ranmor R2 merk HONDA BEAT warna Merah tanpa no. Polisi, tanpa STNK,
- 1 (satu) buah helm merk HONDA TRX -3 warna hitam,
- 1 (satu) buah topi warna hitam,
- 1 (satu) Pasang sarung tangan warna putih,
- 1 (satu) buah Helm merk HONDA TRX – 3 warna hitam,
- 1 (satu) buah Helm merk MRY HELMETS warna hitam bergambar

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit Mobil Suzuki X Over warna Orange BD 1190 N
- 1 (Satu) Plat atau Nomor Polisi warna hitam BD 5271 CM,
- 1 (Satu) unit Motor Honda Verza BD 5271 CM NOKA:

MH1KC5214GK285488, NOSIN : KC52E1283226 warna Hitam

- 1 (Satu) buah Buku BPKB No. L-10533388 dari unit kendaraan R.2 Jenis HONDA VERZA Warna hitam tahun 2016 NOKA: MH1KC5214GK285488, NOSIN : KC52E1283226 pemilik BPKB a.n.

CHAULA LUTFIA, SP

Dikembalikan kepada saksi RISMAN Bin MAHYUDIN

- 1 (satu) unit mobil xenia warna putih BD 1594 AP dan kunci kontak beserta STNK mobil BD 1594 AP atas nama PATMA HERIYATI,
- 3 (Tiga) lembar Rekening koran Bank Mandiri atas nama YULL YANI No. Rek 113 – 00 1028038 – 0

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi YULLYANI Binti TOIMIN

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.000,00- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 oleh Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H, sebagai Hakim Ketua, Eldi Nasali, S.H, M.H dan Firdaus Azizy, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari Senin tanggal 2 April 2018 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heriyanto Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur, serta dihadiri oleh Muhammad Irham Fuady, S.H, M.H Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Mukomuko dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ELDI NASALI, S.H., M.H. SURYO JATMIKO M. S., S.H.

FIRDAUS AZIZY, S.H.

Panitera Pengganti,

HERIYANTO

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN.Agm